



**ANALISIS REALISASI PENCAPAIAN TARGET
PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP
PENTAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh :

KURNIA HARTINA BULUMBARASI DUHA
NPM : 1815400009

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2021



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Kurnia Hartina Bulumbarasi Duha
NPM : 1815400009
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (Diploma Tiga)
Judul Tugas Akhir : ANALISIS REALISASI PENCAPAIAN TARGET
PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
NIAS SELATAN

Medan, September 2021

KETUA PROGRAM STUDI

Junawan SE., M.Si

DEKAN



Dr. Onny Medalline, S.H., M.Kn

PEMBIMBING I

Sumardi Adiman SE., Ak., M.Si., BKP

PEMBIMBING II

Yunita Sari Rioni SE., M.Si., Ak., CA



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN
DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Kurnia Hartina Bulumbarasi Duha
NPM : 1815400009
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (Diploma Tiga)
Judul Tugas Akhir : ANALISIS REALISASI PENCAPAIAN TARGET
PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
NIAS SELATAN

Medan, September 2021

KETUA

Junawan SE., M.Si

ANGGOTA I

Sumardi Adiman SE., Ak., M.Si., BKP

ANGGOTA II

Yunita Sari Rioni, SE., M.Si., Ak., CA

ANGGOTA III

Anggi Pratama Nasution SE., M.Si

Anggota IV

Rahmat Hidayat SE., MM

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Kurnia Hartina Bulumbarasi Duha
NPM : 1815400009
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (Diploma Tiga)
Judul Tugas Akhir : ANALISIS REALISASI PENCAPAIAN TARGET
PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
NIAS SELATAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Medan, September 2021

Penulis



Kurnia Hartina Bulumbarasi Duha
NPM: 1815400009

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

NAMA : KURNIA HARTINA BULUMBARASI DUHA
NO. P. N. : 1815400009
Tempat/Tgl. : TELUK DALAM / 01 November 2000
Alamat : Jl. Gatot Subroto, Gg Famili no 30, Kelurahan Sei Sikambang C-II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan
NO. HP : 082368670330
Nama Orang : AIM. HALILINTAR DUHA/SITARIMASI FAU
Keahlian : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
Judul : Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan

Saya dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan atau UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dengan kesadaran sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 05 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan



KURNIA HARTINA BULUMBARASI
DUHA
1815400009



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: KURNIA HARTINA BULUMBARASI DUHA
Tgl. Lahir	: TELUK DALAM / 01 November 2000
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1815400009
Program Studi	: Perpajakan
Alamat	:
Kredit yang telah dicapai	: 105 SKS, IPK 3.68
No. Hp	: 082368670330
ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

Judul

Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

yang Tidak Perlu


 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 08 Maret 2021
 Pemohon,

 (Kurnia Hartina Bulumbarasi Duha)

Tanggal : 08 Maret 2021
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal : 18 Februari 2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP)

Tanggal : 23 Februari 2021
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Perpajakan

 (Junawan, SE., M.Si)

Tanggal : 23 Februari 2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Yulita Sari Rioni, SE., M.Si)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Suwardi Adiman SE., Ak., M.Si., B.P
 Dosen Pembimbing II : Yanita Sari Riow SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : KURNIA HARTINA BULUMBARASI DUHA
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400009
 Bidang Pendidikan : Diploma 3
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
23/03/21	<u>Pembahasan 16 Baik & Benar</u>	<i>[Signature]</i>	
24/03/21	<u>Tentukan Target/Realisasi 16 Benar</u>	<i>[Signature]</i>	
26/03/21	<u>Tentukan Variabel x dan y 16 Benar</u> Ace "Sempro" <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Medan, 22 Maret 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko,




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : **SOSIAL SAINS**
Dosen Pembimbing I : Sumardi Adiman SE.,Ak.,M.Si.,BKP
Dosen Pembimbing II Nama : Yunita Sari Rioni SE.,M.Si
Nama Mahasiswa : **KURNIA HARTINA BULUMBARASI DUHA**
Jurusan/Program Studi : Perpajakan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400009
Tingkat Pendidikan : Diploma 3
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10/04/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kata Pengantar di proposal belum memberikan ucapan terima kasih kepada Dosen penguji 2. Tulisan sub Bab menggunakan 1-1, 2-1 dst 3. Tabel dibuat dibawahnya sumber dan tahunnya 4. Untuk sub bab disasikan ke bawah 5. semua bahasa Inggris ditulis miring 	<i>[Signature]</i>	
04/21	<p>Teori yg lebih dari 5 baris dibuat 1 paragraf. Teori minimal tahun 2011. Semua teori masuk ke dalam daftar isi. Tabel revisi operasional untuk pengertiannya dibuat subbabnya dan urutannya</p>	<i>[Signature]</i>	
10/04/21	ACC SEMPRO	<i>[Signature]</i>	

Medan, 30 Maret 2021

Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko,



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Sumardi Adhiman SE, Ak, M.Si, BKP
 Dosen Pembimbing II : Yunita Sari Pion SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : KURNIA HARTINA BULUMBARASI DUHA
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400009
 Jenjang Pendidikan : Diploma 3
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Realisasi Pencapaian Target Penetunanan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mas Sekeloa

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
12/ Juli /2021	- Pembaca Isi		
16/ Juli /2021	- Hasil		

Medan, 11 Juli 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Sumardi Adiman SE., Ak, M.Si., BKP
 Dosen Pembimbing II : Yunita Sari Rioni SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : KURNIA HARTINA BULUMBARASI DUHA
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400009
 Bidang Pendidikan : Diploma 3
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
3/08/21	Tambahkan grafik untuk tabel 4.3		
9/08/21	Ace sedang meja hijau		

Medan, 11 Juli 2021

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Acc jilid lux

Handwritten signature

Acc jilid lux

Handwritten signature



**ANALISIS REALISASI PENCAPAIAN TARGET
PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh :

KURNIA HARTINA BULUMBARASI DUHA
NPM : 1815400009

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 266/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan ma saudara/i:

: KURNIA HARTINA BULUMBARASI DUHA

: 1815400009

/Semester : Akhir

as : SOSIAL SAINS

n/Prodi : Perpajakan

sannya terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku us tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 04 Agustus 2021

Diketahui oleh,

Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01

isi : 01

Efektif : 04 Juni 2015

Permohonan Meja Hijau

Medan, 05 Agustus 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KURNIA HARTINA BULUMBARASI DUHA
 Tempat/Tgl. Lahir : TELUK DALAM / 01 November 2000
 Nama Orang Tua : AIM. HALILINTAR DUHA
 NIM : 1815400009
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 HP : 082368670330
 Alamat : Jl. Gatot Subroto, Gg Famili no 30, Kelurahan Sei
 Sikambang C-II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Realisasi Pencapaian Target Perimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
0. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
1. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
2. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Tertanda Tangan/Disetujui oleh :

Hormat saya



Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

KURNIA HARTINA BULUMBARASI DUHA
 1815400009


analyzed document: Kurnia Hartina Bulumbarasi Duha_1815406003_Perpajakan.docx licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Originality Report
- Similarity Report
- Check Type: Internet Check



Detailed document body analysis

Plagiarism score



Similarity score



Top sources of plagiarism: 36

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang realisasi pencapaian target penerimaan pajak hotel dan kontribusi penerimaannya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2015-2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) realisasi penerimaan pajak hotel mencapai target dari pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Selatan, (2) seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Selatan. Cara pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara dan studi pustaka, sumber data adalah dengan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) realisasi penerimaan tahun 2015 sebesar 55,75% dari target, hal ini termasuk mencapai target. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan sebesar 96,62% dari target, hal ini termasuk mencapai target. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan sebesar 77,50% dari target, hal ini termasuk tidak mencapai target. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan sebesar 70,47% dari target, hal ini termasuk tidak mencapai target. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan sebesar 103,44% dari target, hal ini termasuk mencapai target. (2) persentase kontribusi penerimaan pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,1% dan persentase terendah di tahun 2012 sebesar 0,61% dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,9%.

Kata Kunci: Target dan Realisasi, Kontribusi, Pajak Hotel, PAD

ABSTRACK

This study discusses the realization of hotel tax revenue target achievement and the contribution of its revenue to South Nias Regency's original revenue in 2015-2019. The purpose of this study was to determine: (1) the realization of hotel tax revenues to reach the target of South Nias Regency's own revenue, (2) how much hotel tax contribution to South Nias Regency's original revenue. The data collection method used is interviews and literature study, the data source is primary data and secondary data. The data analysis technique used descriptive method. The results showed that (1) the realization of revenue in 2015 was 55.75% of the target, this includes achieving the target. In 2016 the realization of revenue was 96.62% of the target, this includes achieving the target. In 2017 the realization of revenue was 77.50% of the target, this includes not achieving the target. In 2018 the realization of revenue was 70.47% of the target, this includes not achieving the target. In 2019, the realization of revenue was 103.44% of the target, this includes achieving the target. (2) the largest percentage of hotel tax revenue contribution occurred in 2019 at 1.1% and the lowest percentage in 2012 at 0.61% with an average contribution of 0.9%.

Keywords: Target and Realization, Contribution, Hotel Tax, PAD

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Perpajakan di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Adapun Tugas Akhir ini berjudul **“Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan ”**

Dalam penulisan tugas akhir ini tentunya ada bantuan dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materi. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih Yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini khususnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan, SE., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan laporan ini.
4. Bapak **Sumardi Adiman SE., Ak., M.Si., BKP.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu **Yunita Sari Rioni SE., M.Si., Ak., CA.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan yang membangun bagi Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Ibu **Miftha Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada Penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai yang banyak membantu Penulis selama menjalankan pendidikan Program Diploma III Perpajakan di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
8. Pimpinan dan staf pegawai Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teristime untuk mama tercinta **Sitarimasi Fau** yang tidak pernah luput memberikan doa, dukungan, motivasi dan semangat, sehingga penulis selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam menjalani perkuliahan. Terima kasih banyak atas cinta yang telah mama berikan.
10. Kakak **Ika Duha**, Abang **Wotter Duha**. Kakak **Ros Duha**, Adik **Lovertto Duha**, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat serta doa kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman seperjuangan yang telah berkenan menemani penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Karena kebaikan dan kebijakan beliau-beliau diatas maka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga kebaikan dan jasa-jasa beliau mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan Agustus 2021

Penulis

Kurnia Hartina Bulumbarasi Duha
NPM : 1815400009

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2.1 Identifikasi masalah	4
1.2.2 Batasan Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Tujuan Penelitian	5
1.4.2 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Pengelompokan Pajak	8
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	10
2.1.5 Pengertian Pajak Daerah	12
2.1.6 Fungsi Pajak Daerah	13
2.1.7 Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	14
2.1.8 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	15
2.1.9 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.1.10 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah	18
2.1.11 Hotel	18
2.1.12 Pajak Hotel	21
2.2 Penelitian terdahulu	27
2.3 Kerangka Konseptual	28
2.4 Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan Penelitian.....	30
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	30
3.2.1 Tempat penelitian.....	30
3.2.2 Waktu Penelitian	31

3.3 Defenisi Operasional Variabel.....	31
3.4 Jenis Dan Sumber Data	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil penelitian	36
4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Selatan	36
4.1.2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Selatan	36
4.1.3 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Nias Selatan.....	43
4.1.4 Hasil Penelitian	44
4.2 Pembahasan	48
4.2.1 Analisis realisasi pencapaian target penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Selatan.....	48
4.2.2 Analisis kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Selatan.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran	50

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Pencapaian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015-2019.....	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 3.2	Defenisi Operasional Variabel.....	32
Tabel 4.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015-2019.....	44
Tabel 4.3	Wajib Pajak Hotel Tahun 2015-2019.....	46
Tabel 4.3	Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015-2019.....	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	29
Gambar 4.1 Strukur Organisasi BPKPAD Nias Selatan	38
Gambar 4.2 Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015-2019.....	45
Gambar 4.3 Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kerangka Konseptual
2. Penelitian Terdahulu
3. Keterangan Waktu Penelitian
4. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan
5. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
6. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupten Nias Selatan
7. Data Wajib Pajak Hotel
8. Wawancara
9. Biodata Mahasiswa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini juga menyangkut wewenang mengenai keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan adanya otonomi di bidang keuangan maka, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut selalu berupaya untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Menurut Undang-undang No.33 tahun 2004 terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan

daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan dimana biaya pelaksanaannya bersumber dari pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah terbesar di kabupaten nias selatan adalah pajak daerah sehingga pemerintah daerah terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun. Salah satu sumber pajak daerah yang memiliki kontributif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Nias Selatan adalah Pajak Hotel. Pajak Hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel.

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan tarif pajak untuk hotel sebesar 10%. Penetapan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang ditindak lanjuti oleh perda Nomor 3 tahun 2012. Setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan target untuk penerimaan pajak hotel. Hal ini guna memaksimalkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel, namun pada realisasinya bisa tidak mencapai dari target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan terkait target dan realisasi pajak hotel menunjukkan adanya peningkatan realisasi pajak hotel pada tahun 2015-2016. Akan tetapi pada tahun 2017 dan 2018 terdapat ketidaksesuaian antara

target yang ditetapkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel. Pada tahun 2017 Kabupaten Nias Selatan berhasil merealisasi pajak hotel sebesar 77,5 % dari target, sedangkan pada tahun 2018 Kabupaten Nias Selatan hanya berhasil merealisasikan PAD sebesar 70,47 % dari target yang ditentukan.

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Nias Selatan 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	Rp. 50.000.000	Rp. 89.500.000	55,75 %
2016	Rp. 150.0000.000	Rp. 160.215.000	96,62 %
2017	Rp. 200.000.000	Rp. 155.000.000	77,5 %
2018	Rp. 270.320.000	Rp. 190.500.000	70,47 %
2019	Rp. 290.000.000	Rp. 300.000.000	103,44 %

Sumber : BPKPAD Nias Selatan

Penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel dikarenakan beberapa faktor yaitu pertama kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak, hal ini terlihat dari masih banyaknya wajib pajak yang tidak menyetor pajak hotelnya dan masih adanya wajib pajak yang tidak mendaftarkan usaha hotel yang dimilikinya. hal ini juga disebabkan karena pendataan yang hanya dilakukan sekali setahun oleh pemerintah terhadap wajib pajak sehingga menyebabkan banyaknya usaha-usaha hotel yang berdiri tanpa terbebani pajak. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti terhadap pegawai BPKPAD Nias Selatan bernama Anamurisi Fau selaku pegawai bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan yang diadakan pada tanggal 1 Maret 2021 beliau menyatakan bahwa adanya usaha hotel yang tidak terdaftar disebabkan kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan usaha hotel yang dimilikinya, lalu dengan pendataan yang hanya

dilakukan sekali setahun oleh pemerintah melalui BPKPAD tidak mampu menjangkau semua usaha-usaha hotel yang seharusnya dikenakan pajak oleh pemerintah. Kedua karena penggunaan sistem pemungutan pajak daerah secara *official assessment system* yang memiliki kelemahan yaitu menyebabkan wajib pajak menunggak pembayaran, karena merasa tidak perlu menghitung pajak terutang dan menunggu perintah pembayaran dari badan pengelola pajak setempat. Dan pembayaran yang telah dilakukan wajib pajak bisa jadi tidak sesuai dengan nilai tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD), hal ini disebabkan perhitungan pajak yang dilakukan oleh badan pengelola pajak belum tentu sama dengan jumlah penghasilan sebenarnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan**”

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi masalah

- a. Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam pembayaran kewajiban pajak hotel.
- b. Pendataan yang hanya dilakukan sekali setahun oleh pemerintah menyebabkan banyaknya usaha hotel yang berdiri tidak terbebani pajak.
- c. Penggunaan sistem pemungutan pajak *official assessment system* yang dapat menyebabkan wajib pajak menunggak pembayaran pajaknya dan perhitungan pajak yang dilakukan belum tentu sama dengan jumlah penghasilan wajib pajak sebenarnya.

1.2.2 Batasan Masalah

Apabila kita mengkaji lebih dalam maka kita dapat melihat luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini, jadi pembatasan masalah sangat diperlukan agar penelitian ini dapat menyajikan hasil yang akurat. Oleh karena itu penulis membatasi masalah seputar “Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015-2019”.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah realisasi penerimaan pajak hotel sudah mencapai target dari pendapatan asli daerah kabupaten nias selatan?
2. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten nias selatan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak hotel mencapai target dari pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Selatan.
- b. Untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pajak hotel.

- b. Bagi mahasiswa tahun selanjutnya yang akan menyusun tugas akhir, menjadi referensi dalam pembuatan Tugas Akhir mahasiswa ditahun-tahun berikutnya.
- c. Bagi instansi terkait, sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan PAD untuk membiayai pembangunan daerah, berasal dari pajak hotel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis akan memberikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa pengertian yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai yang diharapkan.

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pengertian pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adapun definisi pajak menurut beberapa ahli di bidang perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat diunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- b. S. I. Djajadiningrat (2011), pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan

- c. kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
- d. Dr. N. J. Feldmann (2011) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguler. Hal ini terdapat dalam buku Waluyo (2011:6) yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah”.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dari arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- a) Penanggungjawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak
- b) Penanggungjawab pajak, adalah orang yang dalam faktanya
- c) Pemikul pajak

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan maka pajak tersebut adalah pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung

b. Menurut Sifat

- 1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- 2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

c. Menurut Lembaga Pemungut

- 1) Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Adapun pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat antara lain:
 - a) Pajak penghasilan (PPh)
 - b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
 - d) Bea Materai
 - e) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - f) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada beberapa tata cara pemungutan pajak

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, adalah sebagai berikut:

1) Stelsel nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode.

2) Stelsel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang tanpa menunggu akhir tahun dan tidak didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya

3) Stelsel campuran

Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan diakhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya

b. Asas pemungutan pajak

Asas pemungutan pajak dibagi menjadi:

1) Asas domisili

Negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak diwilayahnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Sistem *official assesment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri *official assesment system* adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Sistem *self assesment*

Sistem ini merupakan sistem pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Sistem *with holding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

2.1.5 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.

Definisi lain dari Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang,

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangdanga yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

2.1.6 Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki fungsi 4 fungsi utama yaitu:

a. Fungsi Anggaran

Pajak Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan Pemerintah Daerah.

b. Fungsi Mengatur

Pemerintah Daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan Pajak Daerah. Melalui fungsi ini, dana dari Pajak Daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi. Misalnya, jika pemerintah ingin menarik penanam modal, maka dapat diberikan keringanan pajak pada sektor tertentu. Dengan demikian diharapkan akan ada penyerapan lapangan kerja.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak Daerah yang dananya terus ada membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Tetapi untuk dapat memenuhi fungsi ini pemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien.

d. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak Daerah yang ada digunakan untuk mebiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol. Pajak Daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik akan meningkatkan kualitas pembangunan.

2.1.7 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Dari segi jenis pajak yang dipungut, masing masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki jenis yang berbeda yaitu:

a. Jenis pajak provinsi

Berdasarkan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis, yakni sebagai berikut :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas air
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

b. Jenis pajak kabupaten/kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak tujuh, yakni sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan jalan
- 6) Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- 9) Pajak Air Tanah
 - a. Pajak Sarang Burung Walet
- 10) PBB Pedesaan dan perkotaan

2.1.8 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Menurut Halim (2011:101) “Pendapatan Asli Daerah Merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi

daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.”

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan 39 kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

2.1.9 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

a. Pajak Daerah

Sumber pertama dari PAD adalah pajak daerah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Retribusi Daerah

Sumber kedua untuk PAD berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.)

c. Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Selanjutnya pada sumber PAD ada pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Terakhir ada lain-lain PAD yang sah. Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi:

- 2) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 3) Jasa giro
- 4) Pendapatan bunga
- 5) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- 6) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

2.1.10 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.11 Hotel

a. Pengertian Hotel

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hotel adalah sebuah kata benda yang memiliki bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, bentuk akomodasi yang dikelola komersial, disediakan untuk setiap orang untuk mendapat pelayanan, penginapan, makan dan minum.

Pengertian hotel menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 tanggal 31 September 2001 Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Sedangkan menurut *The American Hotel and Motel Association* (AHMA) hotel adalah sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan

fasilitas penginapan untuk umum dengan fasilitas sebagai berikut: pelayanan makan dan minum, pelayanan kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian dan dapat menggunakan fasilitas/perabotan dan menikmati hiasan-hiasan yang ada di dalamnya.

b. Karakteristik Hotel

Hotel memiliki beberapa karakteristik yang membedakan antara hotel dengan industri lainnya. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya yang artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga pekerja yang banyak pula.
- 2) Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan dimana hotel tersebut berada.
- 3) Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat dimana jasa pelayanannya dihasilkan.
- 4) Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya.
- 5) Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut.

Produk perhotelan mempunyai empat karakteristik khusus, yaitu: produk nyata (*tangible*), tidak nyata (*intangible*), bersifat "*perishable*" dan "*nonperishable*". Produk yang bersifat nyata antara lain kamar, makanan, minuman, kolam renang, dsb. Produk yang bersifat tidak nyata, antara lain keramah-tamahan, kenyamanan, keamanan, dsb. Produk bersifat *perishable*

artinya bahwa produk tersebut hanya bisa dijual saat ini, contohnya bahan makanan segar yang tidak dapat disimpan seperti sayurmayur. Produk yang bersifat *nonperishable* misalnya minuman keras, soft drink, perlengkapan tamu (*guest supply and amenities*).

Bisnis hotel mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan seoptimal mungkin melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan tamu (*guest need and wants*). Kepuasan tamu menjadi sasaran pelayanan untuk membentuk citra yang baik dan sekaligus menjamin keberadaan hotel dalam jangka panjang.

c. Klasifikasi Hotel

Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan dan ciri atau sifat khas yang dimiliki wisatawan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari lokasi dimana hotel tersebut dibangun, sehingga dikelompokkan menjadi:

1) City Hotel

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu pendek). City Hotel disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut.

2) Residential Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pinggiran kota besar yang jauh dari keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini berlokasi di daerah-daerah tenang terutama karena diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu lama. Dengan sendirinya hotel ini

diperengkapi dengan fasilitas tempat tinggal yang lengkap untuk seluruh anggota keluarga.

3) Resort Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pengunungan (mountain hotel) atau di tepi pantai (beach hotel), di tepi danau atau di tepi aliran sungai. Hotel seperti ini terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin berekreasi.

4) Motel

Motel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan raya yang menghubungkan satu kota dengan kota besar lainnya, atau di pinggiran jalan raya dekat dengan pintu gerbang atau batas kota besar. Motel ini diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil sendiri. Oleh karena itu hotel ini menyediakan fasilitas garasi untuk mobil.

2.1.12 Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

b. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel.

c. Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah kabupaten/kota diberikan keleluasan untuk menentukan tarif dengan kondisi masing-masing daerah asalkan tidak melebihi dari 10%.

d. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana di bawah ini:

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubug pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan.
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain telepon, faksimile, teleks, fotokopi,

pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.

4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

e. Pengecualiaan Objek Pajak Hotel

Jasa pelayanan yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Hotel adalah:

1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

2) Jasa Sewa Apartemen, kondominium, dan sejenisnya.

3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.

4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.

5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dan dimanfaatkan oleh umum.

f. Subjek Pajak Hotel

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.

g. Dasar Hukum Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel pada saat ini didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

h. Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel

1) Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak Hotel wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati/walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

2) Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan ddiawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak.

- i. Sistem pemungutan dan Pembayaran Pajak Hotel
 - a. Tata Cara Pemungutan dan Penetapan Pajak Hotel :
 - a) Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Setiap Wajib Pajak wajib menerima, mengisi dan menyampaikan SPTPD. SPTPD sebagaimana dimaksud diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Kepala Daerah. Pengembalian SPTPD disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - b) setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.
 - c) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
 - d) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. e) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - b. Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel
 - a) Pembayaran pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
 - b) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas Daerah selambat – lambatnnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.

- c) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah SSPD.
- d) Waktu pembayaran berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPKB, SKPKBT, dan STPD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- e) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- f) Kepala Daerah dapat melakukan pemberian persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- g) Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- h) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga 2 dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- i) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- j) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti dan pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- k) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan, pajak ditetapkan oleh kepala Daerah

2.2 Penelitian terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Nita Benita dkk/ 2019	Analisis Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pemalang	Potensi pajak hotel Kabupaten Pemalang memiliki selisih yang sangat besar dengan realisasi penerimaan pajak hotel. Meskipun, potensi pajak hotel Kabupaten Pemalang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan yang terbesar ialah tahun 2018. Untuk tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel setiap tahunnya meningkat tapi persentasenya masih rendah. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2018.
2	Cindy dkk/2020	Evaluasi Efektivitas Realisasi Pajak Hotel dan Potensi Pajak Hotel di Kota Bitung	Efektivitas realisasi pajak hotel yang dimiliki kota bitung sudah sangat efektif, potensi pajak hotel juga mengalami peningkatan tetapi target yang dibuat masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan potensi ril yang ada.
3	Manunal Ahna/2019	Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang	Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pencapaian target penerimaan pajak hotel Kota Semarang adalah Jumlah hotel, Jumlah wisatawan, Tingkat hunian kamar. Faktor yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah Kota Semarang adalah tingkat hunian kamar karena berpengaruh terhadap pencapaian penerimaan pajak hotel.


4	Rizky Rafyuman Massi dkk/2014	Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pajak Daerah di Kota Palu	tingkat pertumbuhan pendapatan pajak hotel di Kota Palu secara riil meningkat, namun secara presentase peningkatannya berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 52,73%. Hal ini disebabkan oleh jumlah tamu yang datang menginap di hotel terkadang ramai dan terkadang sepi. Pendapatan pajak hotel Kota Palu secara rata-rata dapat dikatakan efektif, efisien dan kontribusinya meningkat.
5	Agriani Lombogia/2016	Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan	Sesuai dengan analisis kontribusi dapat diketahui kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami fluktuatif. Dimana presentase kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,061% dan presentase terendah di tahun 2012 sebesar 0.023% dengan rata-rata kontribusi 0,036%

sumber : peneliti (2021)

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Kerangka konseptual ini biasanya menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antara variabel dalam proses analisisnya.

Kerangka Konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi penerimaan pajak hotel sudah mencapai target dari pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Selatan.
- b. Pajak hotel memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memperoleh informasi peristiwa atau permasalahan yang ada untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara mengukur indikator-indikator variabel penelitian sehingga diperoleh gambaran diantara-antara tertentu.

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat penelitian

Tempat penelitian merupakan hal yang mendasari pemilihan, pengolahan, dan penafsiran suatu data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan Bagian Pendapatan yang beralamat di Jl. Diponegoro, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan 22865.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimulai Februari 2021 sampai dengan April 2021 yang meliputi penyajian dalam bentuk Tugas Akhir dan proses bimbingan berlangsung.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun						
		Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Jun 2021	Jul 2021	Ags 2021
1	Pengajuan Judul Tugas Akhir							
2	Pembuatan Proposal							
3	Bimbingan Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Pengelolaan Data							
6	Sidang Meja Hijau							

Sumber: peneliti (2021)

3.3 Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional adalah defenisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang berkaitan dengan penelitian, (Wina Sanjaya, 2013:287).

Variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai beriku

Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi
Pajak Hotel	Pajak Daerah yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (2) huruf a bahwa pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
Pendapatan Asli Daerah	Pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kaya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	Berdasarkan UU no 33 tahun 2004 pasal 1 angka 18 Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

sumber : peneliti (2021)

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka sehingga dapat menerangkan suatu hal. data kualitatif merupakan data tidak berbentuk angka. Yang termasuk data kualitatif yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pengawai yang berhubungan dengan pajak khususnya pajak hotel dan sejarah singkat kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan.

3.4.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer diperoleh melalui wawancara dari sumber asli, sumber pertama baik individu maupun perseorangan. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan oleh peneliti langsung dengan salah satu pegawai bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan di kantor Badan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis sebagai pelengkap dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam dokumen-dokumen atau catatan-catatan dan buku-buku.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

^ Dalam melakukan penelitian diperlukan data, karena data-data tersebut mempunyai peranan penting untuk menjawab kebenaran dari permasalahan yang telah diajukan sebelumnya, maka penulis mengumpulkan data dengan cara, sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Menurut Burhan Bungin (2013:133), Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Dalam hal ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung dengan pegawai bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan yang berkaitan dalam masalah penulis.

3.5.2 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis/surat, buku, website, gambar maupun sumber informasi berupa elektronik lainnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah penelitian. Atau analisis data juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menentukan data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori-teori, kemudian diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran. Langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian ini sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data dimana data yang dikumpulkan berupa angka Jumlah target pajak hotel, jumlah realisasi penerimaan pajak hotel, serta jumlah

realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2015-2019.

- b. Menganalisis data misalnya membandingkan realiasi penerimaan pajak hotel setiap tahunnya selama 5 tahun (2015-2019).
- c. Mendeskripsikan data, yaitu penulis dalam hal ini menggambarkan data yang diperoleh, memberikan keterangan yang masuk akal dengan data yang ada, serta menjelaskan hasil penelitian ini dengan menggunakan kalimat yang Berbentuk Narasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Selatan

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Selatan berdiri sejak pemekaran Nias Selatan pada tahun 2003. Di pimpin oleh Bapak Udin Sinaga dan saat ini berada dalam kepemimpinan Bapak Aferili Harita, SE.,MA. Kantor ini berganti nama sebanyak 3 (tiga) kali. Dimana nama kantor pertama yaitu Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan, pada tahun 2011 diganti dengan nama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan dan berakhir pada tahun 2018 diganti dengan nama Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan. Dan setiap periode banyak pergantian pejabat maupun tenaga harian lepas. Hal ini disebabkan oleh perubahan dan pergantian pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan.

4.1.2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Selatan


Setiap organisasi mempunyai fungsi dan tujuan yang sengaja dibuat untuk memahami tugas dan wewenang atau tanggung jawab dari masing-masing individu yang ada dalam suatu organisasi. Struktur merupakan garis wewenang dan tanggung jawab antar satu bidang dengan bidang lainnya yang merupakan satu kesatuan bidang yang tidak dapat dipisahkan. Bentuk atau susunan kerja

dalam organisasi yang digunakan adalah kerangka dasar menyeluruh aktivitas kerja yang mempersatukan fungsi-fungsi serta struktur organisasi tersebut.

Struktur organisasi kantor bertujuan untuk mendapatkan pembagian serta pertanggungjawaban terhadap segala pekerjaan awal diberbagai bidang kantor untuk mengetahui dengan jelas setiap pekerjaan yang akan dilakukan oleh setiap pegawai kantor. Struktur organisasi juga berfungsi sebagai susunan tugas dan wewenang atau tanggungjawab dari setiap pekerjaan yang diberikan untuk mencapai sebuah tujuan yang terlaksana dengan baik dan sesuai dengan bidang masing-masing, dengan demikian struktur organisasi sangat dibutuhkan dalam menyusun kerangka dasar pekerjaan kantor.

Untuk mencapai tujuan organisasi dan terlaksananya tugas-tugas secara efektif dalam organisasi maka disusun bagan organisasi sehingga setiap pegawai dapat melihat dan mengetahui dengan jelas koordinasi dan juga untuk mewujudkan terciptanya fungsi pengamanan dan pengawasa.

Untuk lebih jelas berikut ini struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Selatan.



Gambar 4.1 Struktur BPKPAD Nias Selatan

Adapun tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan asset daerah. Adapun fungsi kepala badan antara lain:

- 1) Perencanaan program bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan asset daerah.
- 2) Pengkooordinasian pelaksanaan tugas badan.
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas badan.
- 4) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan.
- 5) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- 6) Penandatanganan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

b. Sekretaris Badan.

Tugas pokoknya adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan. Adapun fungsinya adalah:

- 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan badan pengelolaan keuangan pendapatan dan asset daerah.
- 2) Penyusunan rencana program dan anggaran.
- 3) Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
- 4) Penyelenggaraan administrasi keuangan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bidang Anggaran

Tugas Pokok Melaksanakan Kebijakan Teknis Di Bidang Anggaran adapun fungsinya adalah :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan serta evaluasi pembinaan.

- 2) Pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan, anggaran belanja pembiayaan serta evaluasi dan pembinaan.
- 3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pembinaan.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala badan melalui sekretaris sesuai dengan tugasnya.

d. Kepala Bidang Perbendaharaan

Tugas Pokoknya adalah melaksanakan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan adapun fungsinya:

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perbendaharaan, kas daerah dan permodalan sebagai pedoman dan landasan kerja.
- 2) Mencari , mengumpulkan , menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan perbendaharaan, kas daerah dan permodalan.
- 3) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perbendaharaan, kas daerah dan permodalan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- 4) Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tupoksi bidang perbendaharaan, kas dan permodalan.
- 5) Melakukan program kegiatan yang berhubungan dengan bidang perbendaharaan , kas daerah dan permodalan.
- 6) Melaksanakan program dan kegiatan perbendaharaan, kas daerah dan permodalan.

- 7) Menyiapkan penyusunan statistik keuangan daerah (struktur apbd) beserta kode rekeningnya.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan melalui sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan

Tugas Pokoknya adalah melaksanakan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan. Fungsinya sebagai berikut :

- 1) Perencanaan perumusan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang akuntansi
- 2) Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (sap).
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang akuntansi dan pelaporan.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan melalui sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tugas Pokok Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan barang milik daerah. Fungsinya:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan, penatausahaan barang milik daerah, serta serta pengamanan dan pemindahtanganan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan, penata usahaan barang milik daerah, serta pengamanan pemindahtanganan.
- 3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan, penata usahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemindah tangananan.

- 4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugasnya.

g. Kepala Bidang Perencanaan Dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Tugas Pokok Melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan. Fungsinya :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, pembukuan dan pelaporan.
- 2) Perencanaan program kegiatan bidang pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, keberatan, pembukuan dan pelaporan.
- 3) Perumusan sasaran bidang pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- 4) Penyediaan data dan informasi bidang pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, keberatan, pembukuan dan pelapora.
- 5) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, keberatan, pembukuan dan pelaporan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan.

Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaankegiatan bidang pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, keberatan, pembukuan dan pelaporan.
- 6) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugasnya.

4.1.3 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Nias Selatan

a. Visi

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan yang memiliki visi yaitu, mewujudkan masyarakat yang maju, sehat, dan cerdas, dengan kepemimpinan yang melayani, jujur dan sederhana. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Selatan memiliki misi dalam mencapai visi tersebut. Misi adalah tujuan utama, maka disimpulkan bahwa misi adalah suatu proses atau tahapan yang dapat dilalui oleh suatu lembaga atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut.

b. Misi

Adapun misi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Selatan yaitu:

- a) Membangun kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan dan berorientasi pada pelayanan
- b) Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas yang berbasis desa
- c) Menyediakan system pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 36 tahun 2009 (gratis)
- d) Menyediakan pendidikan yang berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2011 dan UU No. 20 tahun 2003 (Gratis)
- e) Memperkuat sektor pertanian menuju kemandirian pangan
- f) Mengembangkan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendatangkan Investor.

- g) Mengembangkan potensi pariwisata yang berbasis pada sumber daya alam dan kebudayaan
- h) Membangun generasi muda yang berkarakter, berbudaya dan beriman
- i) Memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat

4.1.4 Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupten Nias Selatan bahwa target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. namun dalam realisasi dan kontribusi penerimaannya terhadap pendapatan asli daerah mengalami fluktuatif.

a. Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan

Berdasarkan data dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan, target dan realisasi penerimaan pajak hotel sebagai berikut:


Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Nias Selatan 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	Rp. 50.000.000	Rp. 89.500.000	55,75%
2016	Rp. 150.00.000	Rp. 160.215.000	96,62%
2017	Rp. 200.000.000	Rp. 155.000.000	77,5%
2018	Rp. 270.320.000	Rp. 190.500.000	70,47%
2019	Rp. 290.000.000	Rp. 300.000.000	103,44%

Sumber : BPKAD Nias Selatan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015-2016 target penerimaan meningkat dan realisasi penerimaannya juga ikut mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 target penerimaan meningkat namun realisasi penerimaannya mengalami penurunan. Pada tahun 2018 target dan realiasi penerimaan kembali meningkat namun dalam hal ini belum mencapai dari target yang ditetapkan. Kemudian pada Tahun 2019 target penerimaan meningkat dan realisasi penerimaannya juga ikut meningkat.

Dibawah ini kita dapat melihat bagaimana perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel 2015-2019



Gambar 4.2 Grafik Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Pada grafik terlihat bahwa dari tahun 2015-2016 target penerimaan meningkat dan realisasi penerimaannya juga ikut mengalami peningkatan dalam hal mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2017-2018 target penerimaan dan realisasi juga meningkat namun dalam ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 target dan realisasi kembali meningkat dan mencaapai target yang ditetapkan.

Adanya realisasi yang tidak mencapai target disebabkan oleh jumlah wajib pajak yang membayarkan kewajibannya jauh lebih sedikit dari pada jumlah wajib pajak yang terdaftar. Hal ini dapat dilihat dari data Wajib Pajak Hotel sebagai berikut :

Tabel 4.2 Wajib Pajak Hotel Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak yang membayar kewajiban
2015	125	100
2016	137	126
2017	152	137
2018	142	110
2019	163	154

Sumber: BPKPAD Nisel

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang membayar kewajibannya lebih sedikit dari jumlah wajib pajak terdaftar, dan hal tersebut sangat mempengaruhi realisasi pencapaian target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Nias Selatan.

b. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan Anggaran 2015-2019

Kontribusi pajak daerah khususnya pajak hotel terhadap PAD merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan. Pada akhirnya kontribusi ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan atau memberi gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebiasaan yang harus lebih diperhatikan dalam pemungutan sebagai usaha untuk meningkatkan peranannya terhadap PAD.

Dalam mengukur kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak hotel periode tertentu dengan penerimaan PAD tertentu pula. Semakin besar hasilnya semakin besar pula peranan pajak hotel terhadap PAD, begitu juga sebaliknya jika perbandingannya lebih kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD kecil.


Tabel 4.3 Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Hotel	Realisasi PAD	Kontribusi
2015	Rp. 89.500.000	Rp. 14. 550.398.026	0,61%
2016	Rp.160.215.000	Rp. 16.263.067.492	0,98%
2017	Rp.155.000.000	Rp. 18.450.266.700	0,84%
2018	Rp.190.000.000	Rp. 19.438.491.752	0,97%
2019	Rp.300.000.000	Rp. 25.664.833.761	1,1%
Rata-Rata			0,9%

Sumber : BPKPAD Nias Selatan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada 2015 memberikan kontribusi paling rendah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,61% Pada tahun 2016 kontribusi mengalami peningkatan sebesar 0,98% Namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 yaitu 0,84%, naik kembali pada tahun 2018 sebesar 0,97%, pada tahun 2019 memberikan kontribusi paling besar yaitu 1,1%.

Untuk lebih jelasnya kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Selatan dapat di grafik berikut :



Gambar 4.3 Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015-2016 kontribusi mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 menurun. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun yang sama, juga mengalami penurunan yaitu tidak mencapai dari target yang ditetapkan. kemudian Pada tahun 2018-2019 kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis realisasi pencapaian target penerimaan pajak hotel terhadap terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Selatan

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015-2019 penetapan target penerimaan pajak hotel terus mengalami peningkatan. Sedangkan realisasi penerimaan setiap tahunnya mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, pencapaian target penerimaan sebesar 55,75% dari target Rp.50.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.89.500.000, dalam hal ini mencapai dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2016, pencapaian target penerimaan sebesar 96,62% dari target Rp.150.000.000 dengan realisasi

penerimaan sebesar Rp.160.215.000, dalam hal ini mencapai dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017, pencapaian target penerimaan sebesar 77,50% dari target Rp. 200.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.155.000.000, dalam hal ini tidak mencapai dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2018, pencapaian target penerimaan sebesar 70,47% dari target Rp. 270.320.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.190.500.000, dalam hal ini tidak mencapai dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, pencapaian target penerimaan sebesar 103,44% dari target Rp. 290.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.300.00.000, dalam hal ini mencapai dari target yang ditetapkan.

4.2.2 Analisis kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Selatan

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015-2019 bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten nias selatan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 pajak hotel memberikan kontribusi sebesar 0,61%, Pada tahun 2016 kontribusi mengalami peningkatan sebesar 0,98%. Namun mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu 0,84%, pada tahun 2018 naik kembali sebesar 0,97%. Pada tahun 2019 kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan paling besar yaitu 1,1%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal :

1. Target penerimaan pajak hotel dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun tidak menjamin dalam realisasi penerimaannya akan mencapai dari target penerimaan pajak tersebut. dilihat pada tahun 2017, target penerimaan sebesar Rp.200.000.000 ditetapkan melebihi dari target tahun 2016. namun hanya dapat terealisasi sebesar Rp.155.000.000. kemudian pada tahun 2018, target penerimaan pajak ditingkatkan lagi menjadi Rp.270.320.000 dengan realisasi sebesar Rp.190.500.000, dapat disimpulkan tidak mencapai dari target yang diharapkan.
2. Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. dimana persentase kontribusi penerimaan pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,1% dan persentase terendah di tahun 2015 sebesar 0,61%, dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,9%.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan yakni :

1. melakukan pendataan rutin terhadap wajib pajak baru dan wajib pajak yang telah terdaftar untuk menghindari penurunan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel.
2. melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak untuk memberikan informasi akan wajibnya membayar pajak dan manfaat dari membayar pajak terhadap perkembangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriani Lombogia. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Minahasa Selatan. Manado: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Adiman, S., & Junawan, J. (2020). The Impact Of The Covid 19 Pandemic On The Indonesian Trade Sector. *International Proceeding Of Law And Economic*, 57-61.
- Adiman, S. (2020). Pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82.
- Benita, N., Adechandra, D., & Pesudo, A. (2019). Analisis Potensi Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Pemalang. *International Journal Of Social Science And Business*..
- Bungin, Burhan, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Cindy Helena, Wowor, Inggriani Eli, Anneke Wangkar (2020), Evaluasi Efektivitas Realisasi Pajak Hotel Dan Potensi Pajak Hotel Di Kota Bitung. Bitung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.
- Manunal Ahna. (2019). Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo.
Dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel.
- Rizk Rafyuman R. Massi, Muh. Faisal Dan Husnah. (2014). Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pajak Daerah Di Kota Palu. Palu: Fakultas Ekonomi, Universitas Tadulako.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Pasal 1 Angka 18 Tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
- Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Akuntansi Terhadap Penyebab Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan Universitas Pembangunan Panca Budi. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik, 9(2), 98-109.

Rioni, Y. S. (2018, October). An Empirical Investigation Of Factors Affecting The Compulsory Of Personal Income Tax On Personal Information Tax Services Pratama, West Medan. In International Conference Of ASEAN Prespective And Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, Pp. 175-182).

Sanjaya, Wina 2013. *Penelitian Pendidikan Jenis, Motede, Dan Prosedur*. Jakarta: Kencana.

Waluyo.2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

[Https://Elibrary.Unikom.Ac.Id](https://Elibrary.Unikom.Ac.Id)